



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAHLIA NOMPO., Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Janda, Agama Islam, bertempat tinggal di Katimbang Barat Indah 19 Kelurahan Katimbang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Yang memberikan kuasa kepada **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH.**, dan **ANDI SYUAIB, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (L.P. HAM) Menegakkan Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jl. Pallantikang No. 87/91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 November 2018 Register Nomor 107/Daf.Srt Kuasa/2018/PN.BLK.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

M E L A W A N :

1. **Dra. Hj. ANDI MASNAH.**,
 selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I.**
2. **ANDI NIRWANA, SE.**,
 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II.**
3. **ANDI SURIANI, S.Pd.**,
 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III.**
4. **ANDI RATNAWATI.**,
 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV.**
5. **ANDI MIFTAHURRAHMA RAHMAN.**,
 selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V.**



Seluruh Para Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tappalang Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, beralamat di Jl. Durian No. 9 Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat (Materil) yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Desember 2018 dibawah Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.BLK, dengan alasan pencabutan tidak dapat melanjutkan proses Gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya proses pemeriksaan persidangan perkara tersebut harus dihentikan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dihentikan karena dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba atas Perkara Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.BLK, dihentikan karena Gugatan dicabut oleh Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2019**, yang terdiri dari **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang dihadiri oleh **Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat** dan dihadiri pula oleh **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V**, tanpa dihadiri oleh **Tergugat I** dan **TURUT TERGUGAT**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SERA ACHMAD, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

UWAIQARNI, SH.

JAMALUDDIN, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	715.000,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

J u m l a h : Rp. 831.000,-(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Page 3 of 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)